



# Jurnal Keislaman

p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: [jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id](mailto:jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id)

## NIKAH ONLINE PERSPEKTIF KAEDAH FIQH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR

### Syamsuddin Muir

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
[syamsuddin.muir@gmail.com](mailto:syamsuddin.muir@gmail.com)

### Jumni Nelli

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
[jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-suska.ac.id)

### Rahman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
[rahman@uin-suska.ac.id](mailto:rahman@uin-suska.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>

### Abstract

*Marriage is one of the most appropriate and honorable ways to continue offspring. Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 stipulates that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. From the provisions of Article 2 paragraph (1) it is clear that those who are Muslim must heed the provisions and Islamic law in entering into marriage. Current technological developments are leading society towards the globalization of telecommunications, media and informatics. In the current condition, there are many problems that arise in a contract through electronic media, for example, online marriages where consent and consent transactions are carried out through connectivity or activities that are connected to a network or internet system (via online). Starting from the problems above, fiqh as a product of human thought related to Islamic law must be able to provide juridical answers to changes that occur in society. Therefore, opportunities for fiqh studies must always be open, and must be carried out by taking into account the social implications of the application of the products of legal thought, while maintaining their relevance to the will of the Qur'anic doctrines regarding human behavior.*

**Keywords:** *online marriage, fiqh rules, al-masyaqqah*

### Abstrak

Perkawinan merupakan satu cara yang paling tepat dan terhormat untuk melangsungkan keturunan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam harus mengindahkan ketentuan ketentuan dan hukum Islam dalam melangsungkan Perkawinan. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online). Berawal dari persoalan di atas, fiqh sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis

## **NIKAH ONLINE: PERSPEKTIF KAEDAH FIQH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR- Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman**

terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqh harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tingkah laku manusia.

**Kata Kunci:** *nikah online, kaedah fiqh, al-masyaqqah.*

### **Pendahuluan**

Melihat perkembangan Teknologi Informatika (TI) begitu pesat, dan perkembangan ini telah merambah ke segala aspek kehidupan sosial di Indonesia. Terlebih lagi dalam dunia komunikasi yang berbasis kemudahan, kecepatan dan efisien dalam melakukan hubungan perseorangan secara langsung. Konteksnya dengan hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Salah satu indikasinya adalah adanya penggunaan perkembangan telekomunikasi sebagai media untuk melakukan perikatan perkawinan. Persoalannya hukum Islam dan hukum positif belum mengatur secara spesifik tentang kaidah atau hukum perkawinan melalui teknologi telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum melalui reformasi hukum, atau penafsiran guna memberikan manfaat atau kemashlahatan sosial bagi masyarakat. Reformasi hukum ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum khususnya terkait dengan perkembangan pernikahan menggunakan teknologi komunikasi. Sehingga persoalan pernikahan lewat telepon, video call, internet, dan lainnya perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam.

Urusan perkawinan di Indonesia telah dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan, pewarisan dan ekonomi Islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan.<sup>1</sup>

Namun, dengan perkembangan teknologi, pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta telah terjadi proses akad nikah antara seorang laki-laki Ario Sutarto bin Darmo Atmodjo warga Jakarta dan seseorang perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga Jakarta. Tapi, proses akad nikah tersebut dilakukan melalui media telepon. Sebab, mempelai laki-laki sedang berada di Amerika untuk menyelesaikan studinya, dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pulang ke amerika.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR RI – Sekretaris Negara RI.

Atas dorongan kedua belah pihak yang ingin segera menikah, maka pihak laki-laki berinisiatif mengirimkan surat untuk akad nikah. Lalu atas inisiatif dari pihak orang tua mempelai perempuan bahwa proses akad nikah dilakukan melalui media telepon saja. kemudian pihak perempuan menghadap kepada kepala KUA Kebayoran Baru dan mendapatkan persetujuan, maka akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 WIB, atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat, dihadiri oleh perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dan mempelai perempuan dan saksi dari pihak laki-laki yang berada di Amerika Serikat, dan diawasi langsung oleh kepala KUA.<sup>2</sup>

Hal ini juga dilakukan oleh pasangan Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Ahmad pada dengan menggunakan media *Teleconference* pada 4 Desember 2006 silam, yang mana kedua pasangan berada ditempat berbeda, yaitu Dewi Tarumawati yang berada di Bandung dan Syarif Abdurrahman Ahmad di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburg PA 15213 Amerika Serikat, melangsungkan pernikahan di kantor Indosat Landing Point jln. Terusan Buah Batu Bandung. pernikahan Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Ahmad sebelumnya hampir sama dengan pernikahan umumnya, ada mempelai laki-laki hadir tidak secara fisik dan sighthat akadnya tidak satu majelis melainkan dalam bentuk gambar dan televisi. Televisi yang berukuran 29 inci menjadi pusat perhatian puluhan kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi Tarumawati dan Syarif Abdur Rahman Ahmad.<sup>3</sup>

Selain contoh di atas, ada juga ditemukan prosesi akad nikah dengan jarak jauh pada tanggal 11 Januari 2006 antara Rita Sri Mutiari Dewi (50) di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno (52) di California. Prosesi akad nikah dihadiri oleh kakak kandung Rita yang sekaligus menjadi wali nikahnya, serta Ny. Wiryawan, ibu Rita, kepala Penghulu Kecamatan Andir, Kota Bandung, Sohidin Efendi, dan beberapa orang lainnya termasuk saksi. Akad nikah dilangsungkan melalui video konferensi menggunakan *Voice Over Internet Protocol (VOIP)*.<sup>4</sup>

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Deskriptif. Data yang dibutuhkan adalah data-data yang berupa data deskriptif dan bersumber dari buku, jurnal maupun artikel-artikl yang menyuguhkan kasus sebagai sebuah contoh. Berangkat dari studi kasus yang telah digambarkan oleh beberapa media mapun karya tulis, peneliti kemudian melakukan analisa mendalam secara deskriptif.

## **Pembahasan** **Rukun Akad Nikah**

---

<sup>2</sup> Sadiani, *Nikah Via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, n.d., 52.

<sup>3</sup> Rohmat, "Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Syafi'i" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007), 2.

<sup>4</sup> Akhmad Fadly Syahputera, "Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad Nikah via Telekonferensi" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 1-2.

**NIKAH ONLINE: PERSPEKTIF KAEDAH FIQH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR-  
Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman**

Dalam perspektif hukum Islam, nikah atau kawin secara etimologi (lughah) berarti kumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologis (istilah) berarti 'aqd (ikatan) yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan akad nikah itu berupa rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>6</sup>

Dari definisi akad nikah tersebut dapat dipahami bahwa rukun nikah mencakup dari definisi akad nikah itu sendiri yaitu : Pertama, ada mempelai laki-laki dan wanita. Kedua, ada wali. Ketiga, dua orang saksi dan keempat adalah shighat nikah.

Ahli hukum Islam di Indonesia bersepakat tentang terjadinya suatu akad nikah apabila rukun dan syarat akad nikah telah terpenuhi, yaitu:

1. Kedua pasangan akil baligh (cukup umur dan memiliki akal sehat).
2. Ada wali nikah dari pihak pengantin perempuan.
3. Ada mahar yang wajib diberikan kepada pengantin perempuan dari pengantin laki-laki setelah resmi menikah.
4. Hadir 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, merdeka serta adil.
5. Ada prosesi ijab qabul, ijab yaitu sebuah pernyataan mempelai perempuan yang diucapkan oleh wali nikah pihak perempuan. Qabul yaitu suatu ungkapan mempelai laki-laki untuk menyatakan kesiapan dan kerelaan menerima suatu akad dari wali nikah mempelai perempuan serta menyebutkan mahar (mas kawin) dalam pernikahannya.
6. Mengadakan walimatul ursy (pesta pernikahan) sebagai tanda peresmian pernikahan.
7. Pernikahan harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Berbicara tentang akad nikah, dapat dilihat bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah. Ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1947 hanya secara umum saja tidak menyangkut permasalahan hukum nikah secara substantif. Dalam KHI dijelaskan pada ketentuan umum huruf c bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dari ketentuan umum tersebut telah mencakup aspek rukun nikah.

Pasal 28 dalam KHI dinyatakan juga bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam konteks ini jika wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam akad nikah, maka dapat diwakilkan kepada wali hakim, sebagaimana bunyi Pasal 20 Ayat (2) menyatakan

---

<sup>5</sup> Al-Ramli, 363.

<sup>6</sup> Syamsuddin Muhammad Abi Abbas, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj* (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), 209.

<sup>7</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, vol. 5 (Yudisia, 2014), 293–94.

bahwa Wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim. Dalam KHI juga dijelaskan secara teknis bahwa yang mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria sendiri. Namun, dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

### **Akad Nikah Online**

Pada masa dahulu, akad nikah tidak satu majelis itu dikenal dengan akad nikah melalui tertulis (surat). Dalam masalah ini, para ulama fiqh zaman dulu berbeda pendapat menanggapi. Sebagian ulama fiqh klasik ada yang membolehkannya, dan sebagian pula ada yang melarangnya. Dalam masalah ini, ulama fiqh terbagi kepada dua pendapat:<sup>8</sup> *Pertama:* pendapat ulama fiqh yang tidak membolehkan melakukan akad nikah melalui tulisan (surat), kecuali dalam kondisi darurat, seperti orang bisu. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fiqh, yaitu ulama fiqh Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali. *Kedua:* pendapat ulama fiqh yang membolehkan dilaksanakan akad nikah melalui tulisan (surat). Ini merupakan pendapat ulama Mazhab Hanafi.

Dasar pendapat mayoritas ulama fiqh itu adalah:

1. Akad nikah itu mesti dilaksanakan dalam satu waktu dengan cara ijab dan kabul pada akad nikah dalam satu majelis secara langsung tanpa ada senggang waktu. Bahkan dalam Mazhab Syafii, lafaz qabul dari mempelai lelaki itu mesti segera diucapkan setelah selesai lafaz ijab dari wali mempelai perempuan.
2. Mesti ada saksi pada saat berlangsung akad nikah. Saksi dalam akad nikah itu merupakan syarat sah akad nikah dalam Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Itu juga pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu al-Musayyib, Jabir bin Zaid, Ibrahim bin Yazid al-Nakh'iy, Qatadah bin Di'amah bin Aziz, Sufyan al-Tsauri, Abdurrahman al-Auza'iy, dan lainnya. Cuma, dalam Mazhab Maliki, saksi dalam akad nikah boleh saja tidak ada di waktu berlangsung akad nikah, tapi cukup dengan iklan atau pemberitahuan saja ketika berlangsung akad nikah.

Dasar hukum Mazhab Hanafi yang membolehkan akad nikah dilakukan melalui tulisan atau surat adalah peristiwa Ummi Habibah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy hijrah ke Habsyah (Etopia), dan suaminya meninggal dunia di Habsyah. Lalu Raja Habsyah, al-Najasyi menikahkannya bersama Rasulullah Saw. Kemudian al-Najasyi mngirim Ummi Habibah kepada Rasulullah Saw bersama dengan Syurahbil bin Hasanah (HR. Imam Abu Dawud).

---

<sup>8</sup> Badar Nashir al-Suaiby, *Al-Masail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah Fi al-Nikah (Wazarah al-Auqaf Wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait* (kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait, 2014), 120.

## **NIKAH ONLINE: PERSPEKTIF KAEDAH FIQH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR- Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman**

Peristiwa pernikahan itu bermula dari tindakan Rasulullah Saw berkirim surat kepada al-Najasyi yang isinya meminang Ummi Habibah. Lalu al-Najasyi sebagai Raja bertindak menjadi wali Ummi Habibah menikahkannya dengan Rasulullah Saw.<sup>9</sup>

Namun begitu, Mazhab Hanafi yang membolehkan akad nikah melalui surat itu mesti memenuhi syarat berikut ini:<sup>10</sup>

1. Pelaku akad nikah itu tidak berada di tempat (ghaib)
2. Ketika mengirim surat akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi
3. Penerima surat akad nikah (pihak perempuan) melafazkan penerimaan (qabul) dengan suara, bukan dengan tulisan.
4. Perempuan yang menerima surat akad nikah itu, mesti didampingi dua orang saksi. Lalu dia membacanya dan menerimanya di hadapan dua orang saksi tersebut.

Akad nikah melalui alat komunikasi canggih pada saat ini belum dikenal pada masa dahulu. Namun begitu kita perlu melihat syarat-syarat yang mesti terpenuhi pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang dijelaskan berbagai mazhab fiqh. Yaitu pelapasan ijab kabul, kedua belah pihak yang melaksanakan akad saling bisa mendengar (satu majelis), beriringan langsung antara ijab dan kabul, kedua saksi mendengar lafaz ijab dan kabul. Syarat-syarat yang ditetapkan para ulama fiqh itu terpenuhi dalam pelaksanaan akad nikah melalui alat komunikasi saat ini.

Namun begitu, para ulama masa kini berbeda pendapat dalam menanggapi isu ini:<sup>11</sup>

1. Ulama yang mengesahkan pelaksanaan akad nikah melalui telepon atau akad nikah online. Seperti Syaikh Musthafa al-Zarqa, Syaikh Wahbah al-Zuahili, Dr. Muhammad Uqlah, Dr. Badran Abu al-Ainain.
2. Mayoritas ulama kontemporer tidak membolehkan melakukan akad nikah melalui telepon atau akad nikah online. Sikap ini juga merupakan fatwa resmi di Arab Saudi.

Dulu, di tanah air, beberapa kalangan cendekiawan elite memberikan tanggapan seperti yang dilakukan oleh Menteri Agama Munawir Syadzali dan Ketua MUI Pusat K.H. Hasan Basri. Beliau berdua kompak menentang perkawinan tersebut dan menyatakan bahwa perkawinan model demikian tidak sah hukumnya.<sup>12</sup>

Senada dengan beberapa cendekiawan di atas, beberapa Ulama yang terkumpul dalam sebuah wadah Ormas Keagamaan yang terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama pada kesempatan forum Bahtsul Masail pada tahun 2010 di Makassar memutuskan bahwa akad nikah tidak dapat dilakukan secara telekonferensi karena berbeda dengan akad lainnya.

---

<sup>9</sup> Uamah Umar al-Asyqar, *Mustajiddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa al-Thalaq* (Yordania: Dar al-Nafais, 2000), 105.

<sup>10</sup> al-Asyqar, 106.

<sup>11</sup> Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 10.

<sup>12</sup> "Fikih Kontemporer: Hukum Transaksi Bisnis Dan Pernikahan Melalui Media Telekomunikasi," Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'iyah Muktaar Ke-32 Nahdlatul Ulama (Asrama Haji Sudiang, Makassar, 13 Rabiul Akhir 1432).

Adapun akad dalam jual beli diperbolehkan karena yang diperakadkan adalah barang sementara dalam akad nikah yang diperakadkan adalah manusia yang mulai di sisi Allah sehingga sakralitas perkawinan menuntut adanya ketentuan yang jelas dan cenderung baku.<sup>13</sup>

Pernyataan berbeda datang dari Ormas Keagamaan lainnya yakni Muhammadiyah. Dalam situs resminya, Muhammadiyah.or.id, dijelaskan bahwa akad nikah via telekonferensi adalah sebuah bentuk dari pembaruan hukum sebab perubahan zaman. Adapun problem yang menjadi perdebatan para ulama adalah tentang ittihad almajlis yang dipahami berbeda antara apakah satu tempat (ittihad al- makan), atau satu waktu (ittihad al-zaman), atau satu posisi (ittihad al- haiah). Menurut pernyataan mereka, para Ulama sebenarnya telah sepakat bahwa akad nikah jarak jauh itu sah hukumnya dengan sandaran dalil bahwa terdapat contoh pembahasan dalam literatur klasik tentang seorang lelaki yang mengakad nikah perempuan melalui surat yang dikirimkan.<sup>14</sup>

### **Satu Majelis Akad**

Kalau dilihat masalah yang berkaitan dengan satu majelis dalam akad nikah itu, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad (bersatu) majelis sebagai berikut:<sup>15</sup> *Pertama*, maksud ittihad al-majelis ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah. Artinya ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula dalam acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Maka, persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena seperti dikemukakan di atas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud. Oleh karena itu akad nikah tidak sah. Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah dalam menjelaskan arti bersatu majelis bagi ijab kabul, menekankan pada pengertian arti bersatu majelis bagi ijab dan kabul, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul.<sup>16</sup>

*Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis diisyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepala bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang

---

<sup>13</sup> Muhammadiyah, "Apa Hukumnya Akad Nikah Melalui Video Call ?," Muhammadiyah.or.id, accessed April 13, 2020, <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11239-detail-apa-hukumnya-akad-nikahmelalui-video-call-.html>.

<sup>14</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

<sup>15</sup> M. Zein, 10.

<sup>16</sup> M. Zein, 7.

saksi. tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu diucapkan oleh kedua belah pihak. Dimaklumi bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarnya. Akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu secara langsung.

Pendapat inilah yang dipegangi (mu'tamad) di kalangan ulama-ulama mujtahid, terutama kalangan ulama Mazhab Syafi'i. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini, kesaksian orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, seorang pakar hukum fiqh Mazhab Syafi'i (wafat tahun 973 H) dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj*, menolak kesaksian orang buta, alasannya karena kesaksian nikah harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian seseorang yang berada dalam gelap gulita. Kedua kesaksian itu tidak sah, karena sama-sama tidak dapat melihat yang sedang melakukan akad, dan karena itu ia tidak dapat memastikan bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Syekh Abdul Hamid al-Syarwani dalam komentarnya terhadap ketetapan Ibnu Hajar tersebut mengatakan: "kesaksian orang dalam kondisi gelap tidak sah, karena tidak dapat mengetahui kedua orang yang sedang melakukan akad". Sedangkan berpegangan kepada suara saja tidak dapat memadai. Seandainya kedua orang saksi mendengar ijab dan kabul, tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun dua orang saksi mengetahui betul bahwa ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, namun akad nikahnya tetap dianggap tidak sah, dengan alasan tidak dilihat dengan mata kepala (al-mu'ayanah). Dengan kondisi begitu, sebagian ulama membolehkan akad nikah melalui telpon atau alat telekomunikasi lainnya, karena kedua belah pihak yang melakukan akad nikah itu bisa saling melihat, saling mendengar, dan dua saksi juga bisa melihat kedua mempelai, dan bisa mendengar dengan jelas ijab kabul yang mereka diucapkan.

Maka tidak heran, Dr. Usamah al-Asyqar menerima pendapat ulama yang membolehkan akad nikah melalui telpon atau online. Sebab, syarat-syarat dalam akad nikah yang ditetapkan para ulama klasik itu terpenuhi dalam akad nikah melalui alat komunikasi saat ini.<sup>17</sup> Sikap ini juga yang dipilih oleh Dr. Badar Nashir al-Subai'iy.<sup>18</sup>

### **Kaedah Fiqh**

Kaidah fiqhiyyah adalah dasar hukum syara' yang bersifat umum, dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya.<sup>19</sup>Hasbi Ash-Shiddiqi menyimpulkan kaidah fiqhiyyah sebagai kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil umum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits, yang menjadi

---

<sup>17</sup> al-Asyqar, *Mustajiddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa al-Thalaq*, 111.

<sup>18</sup> al-Suaiby, *Al-Masail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah Fi al-Nikah (Wazarah al-Auqaf Wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait*, 115.

<sup>19</sup> Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Beirut: Daar al Qalam, 1991), 41.

pokok kaidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan banyak juz'iyah, sebagaimana yang dimaksudkan syara' dalam meletakkan mukallaf dibawah beban taklif, dan untuk memahami rahasia tasyri' dan hikmah yang terkandung didalamnya.<sup>20</sup>

Kaidah fikih berawal dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalahmasalah juz'iyah sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya. Ini mengartikan bahwa kaidah fiqhiyyah hekekatnya juga bersumber atau menyerap dari al-Quran dan Sunnah namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari al-Quran dan Sunnah.<sup>21</sup>

Setidaknya Ada lima kaidah pokok dalam fikih yang telah digeneralisir para ulama fikih dari berbagai masalah furuiyah yang ada dengan nalar induktif. Lima kaidah ini hampir mengatur seluruh bab kajian fikih baik ibadah maupun muamalah. Kemudian dari kelima kaidah ini melahirkan cabangcabang kaidah lain yang masih senafas dengan kaidah utama.<sup>22</sup>

1. Segala sesuatu tergantung tujuan (الأمر بمقاصدها)
2. Yakin tidak hilang karena adanya keraguan (اليقين لا يزال بالشك)
3. Kesulitan mendatangkan kemudahan (المشقة تجلب التيسير)
4. Kemadlaratan harus dihilangkan (الضرار يزال)
5. Tradisi/adat itu dapat menjadi hukum (العادة محكمة)

Namun begitu, kaedah fiqh yang diutarakan ini hanya menguatkan lagi dasar hukum bagi ulama yang membolehkan akad nikah melalui telepon atau secara online. Kaedah fiqh yang berhubungan dengan kasus nikah melalui telepon dan lainnya itu ialah adanya kesulitan membuat akad nikah secara langsung dalam satu majelis. Seperti berjauhan negara, atau masa covid dahulu dengan berbagai pembatasan kontak sosial. Jadi, kaidah fikih berawal dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalahmasalah juz'iyah sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya. Ini mengartikan bahwa kaidah fiqhiyyah hekekatnya juga bersumber atau menyerap dari al-Quran dan Sunnah namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Kaedah fiqh yang berkaitan erat dengan masalah ini adalah kaedah:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan"

Maknanya, apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.

<sup>21</sup> Ibrahim Muhammad al-Hariry, *Al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fqhiyyah al-Kulliyah* (Oman: Dar Ammar, 1998), 84.

<sup>22</sup> Muhammad Shidqi al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 218.

## **NIKAH ONLINE: PERSPEKTIF KAEDAH FIQH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR- Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman**

diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi.<sup>23</sup> Makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subyek hukum), maka syariah meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Hal itu sesuai dengan dasar kaedah, firman Allah SWT dan hadits Nabi,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78).

يَسِّرُوا وَلَا تُعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari.” (HR. Bukhari).

Oleh karena itu, para ulama membagi masyaqqah (kesulitan) ini menjadi tiga tingkatan, yakni:<sup>25</sup>

1. *Al-Masyaqqah al-Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/ atau rusaknya anggota badan. Karena menjaga jiwa (nyawa) lebih utama daripada mengorbankan jiwa dalam pelaksanaan ibadah.
2. *Al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti rasa sedikit sakit di tangan atau kepala. Kesulitan seperti ini tidak berpengaruh dalam mendapatkan keringan. Karena menggapai kemaslahatan lebih utama dari menolak kesulitan seperti itu.
3. *Al-Masyaqqah al-Mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). Bila kesusuhan bagian ini mendekati kepada kesusuhan yang pertama, maka diberikan keringanan.

Nah, pada masa covid 19 dulu itu memang ada kesulitan besar membuat akad nikah secara langsung dalam satu majelis. Maka kondisi itu mendukung kebenaran akad nikah melalui telepon dan alat lainnya. Berjauhan negara dengan tugas yang tidak bisa di tinggalkan, juga menimbulkan kesulitan membuat akad nikah dalam satu majelis secara tatap muka, maka hal itu bisa dijadikan dasar kebolehan nikah melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.

### **Kesimpulan**

Ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan melalui telepon. Pendapat pertama mengatakan sah dilakukan apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena akad harus dilakukan dalam satu tempat di mana kedua belah pihak dapat bertemu secara

---

<sup>23</sup> Al-Ramli, *Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan*, 200.

langsung. Dalam kondisi darurat, tidak bisa dibuat akad nikah tatap muka dalam satu majelis, maka kaedah fiqh itu bisa dijadikan dasar mendukung pendapat sebagian ulama yang membolehkan akad nikah secara online.

### **Daftar Pustaka**

- Abi Abbas, Syamsuddin Muhammad. Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj. Bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan. Beirut: Dar AlKutub Al-Islamiyah, 2012.
- An-Nadwi, Ali Ahmad. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Beirut: Daar al Qalam, 1991.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Hukum Islam I. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asyqar, Uamah Umar al-. Mustajiddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa al-Thalaq. Yordania: Dar al-Nafais, 2000.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Vol. 5. 2 vols. Yudisia, 2014.
- Burnu, Muhammad Shidqi al-. Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- "Fikih Kontemporer: Hukum Transaksi Bisnis Dan Pernikahan Melalui Media Telekomunikasi." Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'iyah Muktaar Ke-32 Nahdlatul Ulama. Asrama Haji Sudiang, Makassar, 13 Rabiul Akhir 1432.
- Hariry, Ibrahim Muhammad al-. Al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fqhiyyah al-Kulliyah. Oman: Dar Ammar, 1998.
- M. Zein, Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet.III. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhajir. "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon." Al- Qadha 5, no. 1 (2018).
- Muhammadiyah. "Apa Hukumnya Akad Nikah Melalui Video Call ?" Muhammadiyah.or.id. Accessed April 13, 2020. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11239-detail-apa-hukumnya-akad-nikahmelalui-video-call-.html>.
- Rohmat,. "Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Syafi'i." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Sadiani. Nikah Via Telepon:Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, n.d.
- Suaiby, Badar Nashir al-. Al-Masail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah Fi al-Nikah (Wazarah al-Auqaf Wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait. kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait, 2014.
- Syahputera, Akhmad Fadly. "Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad Nikah via Telekonferensi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.